

# **Analisis Kebijakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) Dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) di Provinsi Sulawesi Tengah**

**Irawan Djamil, Syukur Umar dan Golar**

*irawanaira12@gmail.com*

## **Abstract**

*This research aims to know the precision of the benchmark price in calculating PSDH, the precision of rate used for the calculation of PSDH and DR, the precision of PSDH and DR payments through SIMPONI (System Information Non Tax Revenue Online) and to obtain policy recommendations by which the government can reallocate the PNT income that were collected in the region of Central Sulawesi Province. Data collection was done by using the questionnaire using Likert Scale measurement methods. By using descriptive analysis, the research results show that : (1) Benchmark prices for group meranti wood and mixed rimba group in calculation of PSDH is lower than respondent's opinion, while the benchmark prices of wood Indah Group I, Group II and Non-Timber Forest Products (Rattan Batang, Lambang and Tohiti) is not different with that of the respondent's opinion, (2) use of rates that is used for the calculation of PSDH and DR is not different with that of the respondent's opinion, (3) Payment of PSDH and DR through Simponi is not different with that of the respondent's opinion, and (4) Policy recommendation by which the government can reallocate the PNT income that were collected is to draw up regulations concerning the return of the PNT to Regions producers because all the provisions regulating the PNT is declared null and void again based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 12 P/HUM/2015.*

**Keywords:** Policy Analysis, PSDH, DR, PNT, SIMPONI

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Banyak dan beragamnya manfaat tersebut maka dibutuhkan kebijakan formal sebagai instrumen penting dalam pengelolaan hutan.

Pemanfaatan hutan sebagai sumber hasil hutan kayu dan non kayu merupakan manfaat hutan yang dapat dirasakan secara langsung oleh manusia. Pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan apabila telah terpenuhi kewajibannya kepada Negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana

Reboisasi (DR), dan atau Penggantian Nilai Tegakan.

Kebijakan yang mengatur tentang Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Besaran Harga Patokan yang telah ditetapkan sejak tahun 2014 tersebut sampai saat ini belum ada perubahan dan dianggap terlalu rendah dari harga sebenarnya di lapangan dan besaran tarif yang digunakan dalam pemungutan PSDH dan DR apakah sudah tepat sebagai pengganti nilai intrinsik hasil hutan dan sebagai dana reboisasi dan rehabilitasi hutan. Selain itu, penerapan SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online) untuk melakukan pembayaran PNBP seperti PSDH, DR dan PNT dianggap kurang efektif karena para Wajib Bayar melakukan sendiri pembayarannya sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahan input seperti tarif, jenis PNBP, jenis mata uang, dll.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui pembangunan kehutanan, Pemerintah Pusat melakukan transfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil SDA kehutanan. Pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) SDA kehutanan adalah pembagian dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak yang diberikan kepada daerah dengan persentase tertentu. DBH SDA kehutanan berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR).

PNBP lainnya yaitu PNT yang telah dilakukan pemungutannya sejak 2011, yang merupakan salah satu jenis PNBP yang diwajibkan untuk dilakukan pemungutan, namun sampai saat ini belum ada aturan atau kebijakan dalam pembagian ataupun pemanfaatan penerimaan PNT tersebut antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten penghasil seperti halnya PSDH dan DR pasca pembatalan pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNT.

Rumusan Masalah :

1. Apakah besaran harga patokan yang digunakan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 sudah tepat ?
2. Apakah besaran tarif yang digunakan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 sudah tepat ?
3. Apakah pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 sudah tepat ?
4. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam pemanfaatan penerimaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang telah dipungut di Provinsi Sulawesi Tengah ?

Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui ketepatan harga patokan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
2. Mengetahui ketepatan tarif yang digunakan untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
3. Mengetahui ketepatan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online).
4. Memperoleh rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam pemanfaatan penerimaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang telah dipungut di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

## **METODE**

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Pengumpulan data penelitian dilakukan pada Dinas Kabupaten/Kota yang mengurus urusan kehutanan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Sulawesi Tengah, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII, para pemegang izin pemanfaatan hasil hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah serta pihak

akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Tadolako. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, dari bulan Juni s/d bulan Juli 2016.

Pengambilan responden sebagai sampel dilakukan secara *purposive sampling*, pengambilan responden didasarkan atas pertimbangan tertentu (Sugiono, 2014).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari data kuantitatif tentang ketepatan penggunaan harga patokan, ketepatan tarif PSDH dan DR, ketetapan pembayaran PSDH dan DR melalui SIMPONI dan data hasil analisis *Miles and Huberman*. Data sekunder terdiri dari data yang diperoleh dari kantor Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perpustakaan, artikel ilmiah, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, laporan dan sebagainya.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner yang diberikan kepada para narasumber. Data dianalisis secara Deskriptif (*Miles and Huberman*, 1984 dalam Sugiono, 2014) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**


**Ketepatan Penggunaan Harga Patokan Untuk Perhitungan PSDH**

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengetahui ketepatan penggunaan harga patokan untuk perhitungan PSDH berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014, diperoleh jumlah skor likert sebagaimana Tabel 1. berikut ini :

**Tabel 1. Jumlah skor likert terhadap pertanyaan tentang seberapa tepatkah penggunaan harga patokan untuk perhitungan PSDH berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 :**


Jumlah Responden	Jumlah Skor Likert Terhadap Jawaban Responden Untuk Pertanyaan Nomor :					Total Skor Likert
	Item 4	Item 6	Item 8	Item 10	Item 12	
	50	145	142	162	158	

Berdasarkan Tabel 1. diperoleh total skor hasil pengumpulan data sebesar 777 dengan persentase ketepatan sebesar 62,16%. Total skor hasil pengumpulan data tersebut bila dimasukkan ke dalam skala, dapat dibuat kategorinya sebagaimana pada Gambar 1. berikut ini :



**Gambar 1. Skala Skor Pengumpulan Data**

Pada Gambar 1. di atas, total skor hasil pengumpulan data sebesar 777 masuk dalam kategori Tepat (T). Namun bila di lihat jumlah skor hasil perhitungan kuesioner pada masing-masing item pertanyaan dan dimasukkan ke dalam skala dengan skor kriterium 250, maka akan diperoleh hasil seperti pada Gambar 2. berikut ini :



**Gambar 2. Skala Skor masing-masing Item Pertanyaan**  
Keterangan Garis :

- Item 4 = 145
- Item 6 = 142
- Item 8 = 162
- Item 10 = 158
- Item 12 = 170

Pada Gambar 2 diatas, *item 8, 10 dan 12* yang terdiri dari Harga Patokan untuk hasil hutan Kayu Kelompok Indah I, Kayu Kelompok Indah II dan Hasil Hutan Bukan Kayu masuk dalam kategori Tepat (T) sedangkan *item 4 dan 6* yang terdiri dari Harga Patokan untuk hasil hutan Kayu Kelompok Meranti dan Kayu Kelompok Rimba Campuran masuk dalam kategori Kurang Tepat (KT).

Kurang tepatnya harga patokan untuk hasil hutan Kayu Kelompok Meranti dan Kayu Kelompok Rimba Campuran untuk perhitungan PSDH tersebut disebabkan karena besaran harga patokan Kayu Kelompok Meranti dan Kayu Kelompok Rimba Campuran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-II/2014 sudah tidak sesuai dengan harga pasaran hasil hutan pada tempat pengumpulan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Harga patokan tersebut dianggap rendah/kurang tepat dari harga hasil hutan sebenarnya. Berdasarkan informasi harga kayu pada tempat pengumpulan yang diperoleh di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah harga kayu Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran berkisar antara Rp. 1.000.000 s/d Rp. 1.400.000 per meter kubik. Di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, produksi kayu bulat didominasi oleh Kayu Kelompok Meranti dan Kayu Kelompok Rimba Campuran, sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 2. berikut ini :

**Tabel 2. Data Produksi Kayu Bulat Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah**

Kel. Kayu	Produksi (m <sup>3</sup> )		
	2014	2015	2016 (s/d Juli)
Kel. Meranti	17.203,11	11.885,83	1.069,82
Kel. Rimba Campuran	69.775,29	34.999,02	5.124,83
Kel. Kayu Indah	15.768,18	11.303,49	769,54
<b>Jumlah</b>	<b>102.746,56</b>	<b>58.188,34</b>	<b>6.964,19</b>

Sumber : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selain itu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menut-II/2014 Pasal 2 ayat (3) disebutkan harga patokan tersebut mulai berlaku pada tanggal Peraturan Menteri ini ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2014. Walaupun pada Pasal 3 disebutkan “Dalam hal masa berlaku Harga Patokan berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir dan Harga Patokan baru belum ditetapkan, maka harga patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan PSDH, GRT dan PNT”. Berdasarkan hal tersebut pemerintah seharusnya melakukan perubahan terhadap harga patokan tersebut karena belum ada penyesuaian harga patokan hasil hutan sebagai dasar penetapan perhitungan PSDH sejak Tahun 2014. Sebagaimana Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa harga patokan dari tahun 2007 yang masih diterapkan untuk perhitungan PSDH sampai tahun 2010 dianggap menyebabkan kerugian negara karena belum disesuaikan dengan harga patokan yang baru sejak tahun 2007. Hal ini disebabkan karena harga pasar hasil hutan yang menjadi dasar penetapan harga patokan telah mengalami perubahan (Sihombing, 2010). Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian dari Astana dan Sulistyio (2011) yang menyebutkan bahwa penentuan tarif harga patokan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.8/M-DAG/PER/2/2007 terlalu rendah dibandingkan dengan harga pasar dalam negeri, sehingga menyebabkan kerugian Negara.

Harga patokan untuk perhitungan PSDH pada Peraturan Menteri Perdagangan No.8/M-DAG/PER/2/2007 ditetapkan berdasarkan pada harga pasar yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar dalam negeri dan atau luar negeri, sedangkan harga patokan untuk perhitungan PSDH pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-II/2014 ditetapkan berpedoman pada harga jual rata-rata hasil hutan pada Tempat Pengumpulan hasil hutan.

Perbandingan harga patokan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/2007 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2016 dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini :

**Tabel 3. Perbandingan harga patokan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/M-DAG/PER/2007 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2016.**


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2007		Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2014	
Uraian Hasil Hutan	Harga Patokan (Rp.)	Uraian Hasil Hutan	Harga Patokan (Rp.)
KB Kel. Meranti	600.000	KB Kel. Meranti Diameter > 49 Cm	640.000
		KB Kel. Meranti Diameter 30 – 49 Cm	620.000
KB Kel. Rimba Campuran	360.000	KB Kel. Rimba Campuran Diameter > 49 Cm	340.000
		KB Kel. Rimba Campuran Diameter 30 – 49 Cm	320.000
KBK Kel. Meranti dan Rimba Campuran	245.000	KBK Kel. Meranti dan Rimba Campuran Diameter < 30 Cm	310.000
Kayu Indah Tanpa Batasan Diameter	1.086.000	Kayu Kel. Indah I	9.150.000
		Kayu Kel. Indah II	1.500.000
Rotan Batang	500.000	Rotan Batang	635.000
Rotan Lambang	715.000	Rotan Lambang	910.000
Rotan Tohiti Diameter s/d 24 mm	900.000	Rotan Tohiti Diameter ≤ 25 mm	1.150.000
Rotan Tohiti Diameter 25 s/d 30 mm	1.150.000	Rotan Tohiti Diameter > 25 mm	1.500.000

(Harga Patokan Hasil Hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah)

Bila dibandingkan Harga Patokan untuk perhitungan PSDH yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2007 dengan Harga Patokan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.68/Menhut-II/2014 terlihat beberapa besaran harga patokannya tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Harga Patokan pada dasarnya dapat mempengaruhi tingkat penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan. Semakin besar harga patokan suatu hasil hutan akan semakin besar pula Provisi Sumber Daya Hutan yang diterima/dipungut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Astana *et al* (2014) yang menyebutkan bahwa besarnya penerimaan

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dipengaruhi oleh besarnya tarif yang dikenakan dan juga harga kayu serta produksi kayu bulat, secara sistematis dapat dilihat seperti pada Gambar 3. berikut ini :



Sumber : Diadaptasi dari Astana *et al* (2014)

**Gambar 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PSDH**

Hilangnya potensi pendapatan dan kecenderungan kerugian Negara terhadap penerimaan Negara juga disebabkan oleh tarif dan harga patokan yang relatif tidak berubah (Hadi dan Tarmidzi, 2016), oleh sebab itu sangat penting untuk melakukan revisi atau perubahan harga patokan yang ada dengan menyesuaikannya dengan kondisi saat ini setidaknya harga patokan terbaharui setiap satu tahun sekali sehingga hal yang dikhawatirkan oleh BPK yaitu harga patokan yang tidak mengalami perubahan berdasarkan harga patokan yang sebenarnya akan menyebabkan kerugian negara dapat diminimalisir dan dalam penetapan harga patokan di Tempat Pengumpulan (TPn) perlu didasarkan pada suatu metode yang rasional.


**Ketepatan Penggunaan Tarif Untuk Perhitungan PSDH dan DR**

Berdasarkan hasil penelitian untuk mengetahui ketepatan penggunaan tarif yang digunakan untuk perhitungan PSDH dan DR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, diperoleh jumlah skor likert sebagaimana Tabel 4. berikut ini :

**Tabel 4. Jumlah Skor Likert terhadap pertanyaan untuk mengetahui ketepatan penggunaan tarif yang digunakan untuk perhitungan PSDH dan DR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014**

Jumlah Responden	Jumlah Skor Likert Terhadap Jawaban Responden Untuk Pertanyaan Nomor :									Total Skor Likert
	Ite m	Ite m	Ite m	Ite m	Ite m	Ite m	Ite m	Ite m	Ite m	
50	14	16	18	20	22	24	26	28	30	1.640

Berdasarkan Tabel 4. di atas, diperoleh total skor hasil pengumpulan data sebesar 1.640 dengan persentase ketepatan sebesar 72,88%. Total skor hasil pengumpulan data tersebut bila dimasukkan ke dalam skala, dapat dibuat kategorinya sebagaimana pada Gambar 4. berikut ini :



**Gambar 4. Skala Skor Pengumpulan Data**

Pada Gambar 4. diatas, total skor hasil pengumpulan data sebesar 1.640 masuk dalam kategori Tepat (T). Dengan demikian penggunaan besaran tarif untuk perhitungan PSDH dan DR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 dianggap oleh 50 orang responden sudah Tepat.

Ketepatan penggunaan besaran tarif PSDH dan DR sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 sudah tepat karena bukan hanya PSDH dan DR saja yang menjadi kewajiban para pemegang izin, namun terdapat pula kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh para pemegang izin pemanfaatan hasil hutan, seperti pada pemegang IUPHHK-HA masih terdapat kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dalam Sistem TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) yaitu antara lain Penataan Areal Kerja (PAK), Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), Pembukaan Wilayah Hutan (PWH),

Pemanenan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, yang semuanya itu membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit, sehingga apabila tarif pungutan-pungutan PNBPN tersebut dinaikkan dikawatirkan akan menyebabkan usaha dan investasi di sektor kehutanan terganggu.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kusmana (2003) yang menyatakan secara umum biaya produksi terdiri dari biaya operasional dan pungutan-pungutan, pungutan-pungutan yang berlebihan akan mengancam pengelolaan hutan lestari. Selanjutnya menurut Handadhari (2003) bahwa pungutan yang ditetapkan sekurang-kurangnya harus cukup untuk “mengganti” (replacement) hutan yang dipanen dalam bentuk reboisasi, rehabilitasi dan membiayai manajemen hutan yang lestari.

Selanjutnya Astana *et al* (2014) menyebutkan kenaikan pungutan PSDH dan DR akan mempengaruhi keuntungan/laba perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astana *et al* (2014) dengan melakukan simulasi terhadap pengaruh kenaikan PSDH dan DR terhadap laba perusahaan pengusahaan hutan contoh di Kalimantan Timur menunjukkan perolehan laba perusahaan dapat menurun sebesar 22,3%.


**Ketepatan Pembayaran PSDH dan DR Melalui SIMPONI**

Berdasarkan hasil untuk mengetahui ketepatan pembayaran PSDH dan DR melalui SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015, diperoleh jumlah skor likert sebagaimana Tabel 5. berikut ini :

**Tabel 5. Jumlah skor likert terhadap pertanyaan untuk mengetahui ketepatan pembayaran PSDH dan DR melalui SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015:**

Jumlah Responden	Jumlah Skor Likert Terhadap Jawaban Responden Untuk Pertanyaan Nomor :			Total Skor Likert
	Item 32	Item 35	Item 37	
	50	191	193	

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, diperoleh total skor hasil pengumpulan data sebesar 571 dengan persentase ketepatan sebesar 76,13%. Total skor hasil pengumpulan data tersebut bila dimasukkan ke dalam skala, dapat dibuat kategorinya sebagaimana pada Gambar 5. berikut ini :



**Gambar 5. Skala Skor Pengumpulan Data**

Pada Gambar 5. di atas, total skor hasil pengumpulan data sebesar 571 masuk dalam kategori Tepat (T). Dengan demikian pembayaran PSDH dan DR melalui SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 dianggap oleh 50 orang responden sudah Tepat.

Ketepatan pembayaran PSDH dan DR melalui SIMPONI karena hal tersebut sangat mempermudah dan membantu para wajib bayar atau para pemegang izin pemanfaatan hasil hutan untuk melakukan pembayaran kewajibannya baik berupa PSDH dan DR pada Bank (Teller / Anjungan Tunai Mandiri (ATM) /Internet Banking / Electronic Data Capture

(EDC)) dan Kantor Pos yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara *Self Assessment* (para wajib bayar melakukan perhitungan atau penilaian sendiri atas kewajibannya). Selain itu pembayaran kewajiban berupa PSDH dan DR melalui SIMPONI akan mudah dimonitor sehingga dengan mudah dapat diketahui penerimaan PSDH dan DR yang telah masuk ke kas negara. Namun dalam pelaksanaan pembayaran PSDH dan DR melalui SIMPONI masih terdapat kekeliruan/kesalahan ataupun kendala seperti kesalahan penginputan tarif, kemampuan wajib bayar dalam transaksi elektronik ataupun koneksi internet yang tidak merata di seluruh daerah, oleh karena itu penting untuk selalu melakukan sosialisasi tentang tata cara pembayaran PSDH dan DR melalui SIMPONI kepada setiap wajib bayar dan penyempurnaan sistem ini sehingga kekeliruan/kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir sehingga penerimaan PSDH dan DR dapat maksimal.

**Rekomendasi Kebijakan Dalam Pemanfaatan Penerimaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)**

Hasil pemungutan PSDH, DR dan PNT menjadi penerimaan PSDH, DR dan PNT dari Kabupaten/Kota penghasil yang nantinya akan diproses menjadi Dana Bagi Hasil yang akan disalurkan kembali kepada daerah penghasil sesuai persentasenya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Namun untuk penerimaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang telah dipungut sampai saat ini belum dimanfaatkan atau dibagikan sebagaimana penerimaan PSDH dan DR disebabkan karena belum adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur tentang pemanfaatan penerimaan PNT yang telah dipungut tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi, yang

artinya urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral menjadi tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk bidang kehutanan, dalam pembagian urusan kehutanan daerah Kabupaten/Kota hanya mengurus urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam hal ini hanya melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Raya) yang berada pada Kabupaten/Kota. Dalam hal pembagian Dana bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (SDA) yang berasal dari penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR), pada Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyangkut Keuangan Daerah disebutkan pada ayat (1) bahwa Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Salah satu Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Persentase Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sektor kehutanan yang diperuntukan sebagai Dana Perimbangan saat ini berpedoman atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dengan persentase sebagaimana Tabel 6. berikut ini :

**Tabel 6. Persentase DBH Sumber Daya Alam Kehutanan**

No.	Penerimaan SDA Kehutanan	Persentase DBH SDA Kehutanan			
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Lainnya Dalam Satu Provinsi
1	IIUPH	20 %	16 %	64 %	-
2	PSDH	20 %	16 %	32 %	32 %
3	DR	60 %	-	40 %	-

Sumber : Diolah berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005

Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 atau sampai diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, akibat dari dikabulkannya kembali uji materiil terhadap ketentuan perundangan mengenai Penggantian Nilai Tegakan oleh Mahkamah Agung R.I untuk kedua kalinya terhadap ketentuan peraturan mengenai Penggantian Nilai Tegakan (PNT) melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2015 yang pada putusannya menyatakan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Berikut Lampiran Angka XI Tentang Penggantian Nilai Tegakan;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan.

Semua peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penyetoran PNBPN,

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tatacara Pembentukan Perundang-Undangan. Sehingga semua ketentuan mengenai Penggantian Nilai Tegakan (PNT) pada semua peraturan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.


Jumlah penerimaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang telah dipungut dan telah masuk ke kas Negara dari Daerah Penghasil (Kabupaten/Kota) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 7. berikut :

**Tabel 7. Jumlah Penerimaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) di Provinsi Sulawesi Tengah s/d Tahun 2015.**

No.	Kabupaten	Jumlah Penerimaan PNT (Rp.)
1.	Poso	65.552.045,00.-
2.	Toli-Toli	136.336.937,00.-
3.	Banggai	279.821.232,40.-
4.	Buol	159.745.070,00.-
5.	Morowali	846.274.964,00.-
6.	Parigi Moutong	632.752.747,50.-
7.	Tojo Una-Una	138.361.510,00.-
8.	Sigi	4.256.277,00.-
<b>Jumlah</b>		<b>2.263.100.782,90.-</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Setelah melalui proses pengumpulan data dan reduksi data, dapat diperoleh Data Display (Penyajian Data) rekomendasi kebijakan yang tawarkan oleh para responden/narasumber dalam pemanfaatan penerimaan PNT yang telah dipungut, seperti pada Gambar 6. berikut ini :



**Gambar 6. Data Display Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan Penerimaan PNT.**

Berbagai kemungkinan/rekomendasi yang dapat ditawarkan untuk pemanfaatan penerimaan Penggantian Nilai Tegakan yang telah dipungut, berikut ini pembahasannya :

1. PNT Yang Telah Dipungut Dikembalikan Kepada Para Wajib Bayar

Hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan bila berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 pada Pasal 8, memungkinkan PNPB yang telah dibayarkan untuk dikembalikan, baik dikembalikan langsung ataupun dengan memperhitungkan pembayaran yang telah masuk tersebut sebagai pembayaran dimuka atas jumlah PNPB wajib bayar periode berikutnya, tentunya dengan mengikuti prosedur pengembalian sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tersebut.

Selain itu berdasarkan status Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang tidak lagi menjadi salah satu PNPB yang berlaku pada Kementerian Kehutanan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2015, yang telah mencabut dan menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi, maka proses pengembalian sebagaimana dijelaskan diatas pada saat ini tidak dapat dilakukan.

2. PNT Yang Telah Dipungut Dibagihasikan Antara Pusat dan Daerah.

Hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan saat ini karena Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, tidak mencantumkan PNT sebagai sumber Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam sektor kehutanan. Hal tersebut sangat jelas karena Peraturan Pemerintah ini lebih dahulu terbit dari peraturan mengenai PNT.

Pada Peraturan Pemerintah ini pada Pasal 16 disebutkan bahwa DBH Kehutanan berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

### 3. PNT Yang Telah Dipungut Dikembalikan Kepada Daerah Penghasil

Hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan karena berbagai ketentuan peraturan yang berhubungan dengan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2015, sehingga pembuatan regulasi untuk pengembalian penerimaan PNT tersebut dapat dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2015 tersebut.

Berdasarkan penjelasan ketiga kemungkinan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa rekomendasi kebijakan yang paling memungkinkan yang ditawarkan kepada pemerintah dalam pemanfaatan penerimaan PNT yang telah dipungut adalah dengan merancang regulasi tentang pengembalian PNT yang telah dipungut tersebut kepada Daerah-Daerah Penghasil karena semua ketentuan yang mengatur tentang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2015.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

1. Besaran harga patokan kayu Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran Kurang Tepat (KT) untuk perhitungan PSDH karena terlalu rendah dari harga kayu sebenarnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Besaran tarif PSDH dan DR untuk perhitungan PSDH dan DR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 sudah Tepat (T) karena apabila tarif pungutan PSDH dan DR dinaikkan

dikawatirkan akan menyebabkan usaha dan investasi di sektor kehutanan terganggu.

3. Pembayaran PSDH dan DR melalui SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online) sudah Tepat (T) karena sangat mempermudah dan membantu para wajib bayar yang dapat dilakukan pada Bank dan Kantor Pos diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Rekomendasi kebijakan dalam rangka pemanfaatan penerimaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang telah dipungut adalah dengan menyusun regulasi tentang pengembalian PNT tersebut kepada Daerah-Daerah Penghasil karena semua ketentuan yang mengatur tentang PNT dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2015.

### Rekomendasi

1. Pengganti nilai intrinsik saat ini hanya dihitung berdasarkan harga hasil hutan yang dipungut, tidak menerapkan manfaat lain seperti manfaat hutan sebagai penyerap karbon. Oleh sebab itu, diharapkan ada penelitian selanjutnya yang dilakukan untuk dapat menemukan formula dalam perhitungan nilai intrinsik hasil hutan.
2. Penetapan harga patokan yang menjadi dasar perhitungan PSDH diduga belum mempunyai standar yang jelas sehingga nilainya kurang tepat, untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk menghitung harga patokan dengan metode perhitungan yang rasional.
3. Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I agar dapat melakukan perubahan terhadap harga patokan yang digunakan untuk perhitungan PSDH dengan metode perhitungan yang rasional.
4. Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan dan Dinas

Kehutanan Daerah Provinsi untuk terus melakukan sosialisasi dan pembinaan wajib bayar dalam rangka pembayaran PSDH dan DR melalui SIMPONI untuk meminimalisir kekeliruan pembayaran.

5. Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan R.I yang mengatur Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik, agar melakukan penyempurnaan sistem (SIMPONI) untuk pembayaran PSDH dan DR seperti penghapusan tarif yang sudah tidak berlaku lagi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Astana, S. dan Sulisty A. Siran. 2011. Evaluasi Tarif Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu Hutan Alam. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kementerian Kehutanan. *Jurnal Policy Brief*. Volume 5 No. 5 Tahun 2011.
- Astana, S., Soenarno, dan O.K. Karyono. 2014. Implikasi Perubahan Tarif Dana Reboisasi Dan Provisi Sumber Daya Hutan Terhadap Laba Pemegang Konsesi Hutan Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak: Studi Kasus Hutan Alam Produksi Di Kalimantan Timur, Indonesia. Bogor-Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan* Vol. 11 (3).
- Astana, S., Soenarno, dan O.K. Karyono. 2014. Implikasi Kebijakan Kenaikan DR dan PSDH terhadap Laba Pengusaha Hutan Alam dan PNBPN Sektor Kehutanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan. *Jurnal Policy Brief* Volume 8 No. 5 Tahun 2014.
- Hadi, T. dan Tarmidzi. 2016. Laporan Budget Tracking PNBPN Kehutanan : Mengukur Kewajaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan Di Provinsi Riau. Riau. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau bekerja sama dengan Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) dan ICW (Indonesia Coropption Watch).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014. Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015. Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2007 tanggal 7 Pebruari 2007. Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu. Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005. Dana Perimbangan. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009. Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 12 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015. Mahkamah Agung R.I. Jakarta.

- Sihombing, M., 2010. Harga Patokan Kayu Untuk PSDH Direvisi. *Bisnis Indonesia*.
- Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung, Alfabeta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014. Pemerintahan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.